

Optimizing the Recording and Reporting of Security Disturbances in Class IIB Siborongborong Prison

Davin Felix Napitupulu^{1*}, Mikael Theotista Dzurgi Gultom², Wido Cepaka Warih³

Correctional Polytechnic

Corresponding Author: Davin Felix Napitupulu davinfelix10@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Security, Prisons, Optimization, Reporting, Recording

Received : 6, January

Revised : 24, January

Accepted: 26, February

©2025 Napitupulu, Gultom, Warih::

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This article discusses the program to optimize the recording and reporting of security disturbances at the Class IIB Siborongborong Prison. The main goal of the program is to have a positive impact, especially on Correctional Assisted Citizens. Through activities such as socialization and counseling, observation, coordination with mentors/supervisors, program design, and activity preparation, this program aims to maximize security through the optimization of the security disturbance recording and reporting system. The method used is a qualitative approach, which focuses on a deep understanding of phenomena in the field to research on the conditions of natural objects such as behavior, perception, motivation, action and others, holistically by involving observation, analysis, and determining solutions to overcome existing problems.

Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Gangguan Keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong

Davin Felix Napitupulu^{1*}, Mikael Theotista Dzurgi Gultom², Wido Cepaka Warih³

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Corresponding Author: Davin Felix Napitupulu davinfelix10@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Keamanan, Lapas, Optimalisasi, Pelaporan, Pencatatan

Received : 6, Januari

Revised : 24, Januari

Accepted: 26, Februari

©2025 Napitupulu, Gultom, Warih :

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Artikel ini membahas program optimalisasi pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Tujuan utama program adalah untuk memberikan dampak positif terutama kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Melalui kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan, observasi, koordinasi dengan mentor/pembimbing, merancang program, dan persiapan kegiatan, program ini bertujuan untuk memaksimalkan pengamanan melalui optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu berfokus kepada pemahaman mendalam tentang fenomena yang ada di lapangan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan melibatkan observasi, analisis, serta penentuan strategi yang solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

PENDAHULUAN

Politeknik Ilmu Pemasarakatan adalah Sekolah Kedinasan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pendidikan ini bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menjadi kader Pemasarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemampuan profesionalisme sesuai bidang tugasnya. Guna mewujudkan calon Petugas Pemasarakatan yang handal diperlukan pengenalan lapangan kerjanya. Terkait hal tersebut, maka Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan berkewajiban melaksanakan Orientasi Lapangan (ORLAP) bagi Taruna tingkat I, Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Taruna tingkat II, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Taruna tingkat III. KKN dimaksudkan agar taruna mampu meningkatkan kompetensi, mengembangkan kepribadian, menumbuhkan jiwa sosial, serta rasa percaya diri dalam mempersiapkan diri menghadapi realitas kehidupan sosial di masyarakat. Kegiatan program KKN mendorong taruna memiliki semangat kerja dan kebersamaan dengan Masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya, guna membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Pemasarakatan Siborongborong merupakan bangunan Pemerintahan Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1942 yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Dengan luas tanah 4.394 m² dan luas bangunan 180 m² dengan isi hunian 40 orang, dengan nama "Penjara Siborongborong". Kemudian pada tahun 1982 dibangunlah Lembaga Pemasarakatan Siborongborong dan dioperasionalkan pada Tahun 1985 sampai pada saat ini. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Siborong-borong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasarakatan. Menempati areal seluas 13.559 m² (terdiri dari 2.637 m² untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan) Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Siborong-borong terletak di Jalan Siliwangi No. 14, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara.

Lembaga Pemasarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk menjalankan proses pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan (WBP). Lembaga pemasarakatan sebagai tempat melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum tentu mempunyai aturan tersendiri mengenai tata cara pembinaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tatacara pemberian pembinaan ini disebut dengan sistem pemasarakatan. Sistem pemasarakatan adalah tatanan yang menunjukkan arah, batasan, dan cara pemberian pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan guna mewujudkan tujuan pembinaan diantaranya sadar akan kesalahan tindakan, berupaya membuat diri lebih baik, dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, sehingga warga binaan bisa diterima kembali dalam masyarakat, ikut berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas sebagai tempat berkumpulnya pelanggar hukum tidak terlepas dari berbagai masalah baik overkapasitas, perkelahian, dan kerusakan yang

mengharuskan sub bidang kerja keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengamanan bekerja secara optimal dan maksimal dalam menjaga keamanan proses pembinaan bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim kerap kali terjadi permasalahan yang dilakukan oleh warga binaan. Meskipun bukan masalah besar, namun diperlukan upaya penanganan yang cepat dan efektif guna mencegah eskalasi gangguan yang lebih besar. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dalam penegakan keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIB Siborongborong. Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kunci utama bagi terlaksananya berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 telah memberikan ketentuan pencatatan pelanggaran melalui register F dan hukuman dalam strap cel /register H pengasingan yang menempatkan warga binaan dalam sel khusus yang dibatasi bersosialisasi dengan warga binaan lain selama waktu tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya efektif menanggulangi pelanggaran di dalam Lapas kelas IIB Siborongborong.

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi banyak Lapas di Indonesia adalah over kapasitas. Seperti halnya dengan Lapas Kelas IIB Siborongborong yang seharusnya menampung 221 orang harus mengakomodasi 621 narapidana. Over kapasitas ini memiliki dampak negatif bagi keamanan dan ketertiban di Lapas. Over kapasitas ini mempersulit dalam proses pengawasan oleh petugas Lapas. Rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang membuat potensi terjadinya kekerasan dan pelanggaran aturan semakin meningkat. Menunjang tugas dan fungsi keamanan dalam sub bidang administrasi keamanan dan ketertiban, maka penulis merencanakan untuk melakukan optimalisasi proses keamanan dan ketertiban mengenai atensi pelanggaran warga binaan dalam tugas dan fungsi pengamanan perihal pencatatan pelanggaran warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Siborongborong.

Tujuan dari KKN di Lapas Kelas IIB Siborongborong diantaranya; menyediakan sarana optimalisasi pada pencatatan gangguan kamtib di lingkungan lapas; mengupayakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan warga binaan semasa melakukan pembinaan di lapas, menjadi suatu media evaluasi bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan bagian keamanan dalam mengambil keputusan layak atau tidaknya warga binaan menerima hak bersyaratnya, menjadi suatu media evaluasi bagi para pejabat jajaran keamanan dalam menilai kinerja petugas jaga dalam melaksanakan tugasnya, dan mempermudah pengarsipan dan pelaporan oleh bagian keamanan di lingkungan lapas. Adapun manfaat bagi taruna yaitu meningkatkan daya analisis dan kepekaan sosial taruna dalam mengkaji dan merumuskan pemecahan masalah dalam program yang dilakukan di Lapas II B Siborongborong, taruna mampu menentukan solusi yang aplikatif terhadap masalah yang terjadi di lokasi KKN, membentuk kepribadian taruna yang terbuka, mampu bekerja sama, tanggung jawab dan melayani, serta membentuk taruna menjadi seorang inovator, motivator dan problem solver. Manfaat untuk

Poltekip yaitu meningkatkan kualitas taruna yang memiliki kompetensi tinggi sehingga menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menciptakan perubahan lebih baik dan bagi para dosen pembimbing dapat memperoleh berbagai data, informasi dan perkembangan pelaksanaan tugas yang dapat digunakan sebagai bahan dan contoh dalam proses pembelajaran.

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode ini menggunakan metode kualitatif yaitu berfokus kepada pemahaman mendalam tentang fenomena yang ada di lapangan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan melibatkan observasi, analisis, serta penentuan strategi yang solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada (Cresswell, 2016). Adapun tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan secara langsung di lapang, dan pendekatannya menggunakan sosiologi hukum yang mengkaji sistem hukum di lapangan (Saputra dan Sahabuddin, 2023). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyediaan sarana pencatatan dan pelaporan pelanggaran serta sosialisasi secara aktif dan pasif melalui metode penyuluhan secara verbal dan non verbal mengenai pencatatan dan pelaporan pelanggaran bagi narapidana. Pelaksanaan tugas dilakukan oleh Taruna Poltekip yang melaksanakan KKN yang berkoordinasi aktif dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong. Metode ini digunakan karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Siborongborong, yaitu terjadinya over kapasitas narapidana sehingga pengawasan keamanan dan pencatatan pelanggaran menjadi sulit dilakukan. Metode yang dilakukan meliputi; Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan hingga Evaluasi.

Tahap Persiapan:

Tahapan persiapan meliputi analisis masalah yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lokasi KKN, mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan strategi dan menyusun rencana untuk menangani permasalahan yang ada. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah over kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIB Siborongborong yang menyebabkan terganggunya sistem keamanan yang dapat memicu konflik dan kerusuhan. Selanjutnya menentukan strategi dan menyusun rencana untuk menangani permasalahan tersebut, dalam hal ini solusi yang diberikan berupa penyediaan sarana pencatatan dan pelaporan pelanggaran atau gangguan keamanan untuk mengoptimalkan kerja petugas keamanan dan ketertiban (kamtib) lapas.

Tahap Pelaksanaan:

Tahapan pelaksanaan dimulai dari mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan strategi dan rencana yang telah disusun, termasuk ke dalam perizinan terkait inovasi yang diberikan. Berikut merupakan hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengatasi setiap masalah yang ada di masing-masing seksi.

- b. Melakukan pembuatan buku dan format pencatatan dan pelaporan pelanggaran atau gangguan keamanan.
- c. Melakukan sosialisasi mengenai sistem dan penggunaan buku pencatatan dan pelaporan pelanggaran atau gangguan keamanan.
- d. Berkoordinasi aktif dengan bagian Kamtib untuk mengoptimalkan penggunaan buku pencatatan pelanggaran.

Evaluasi dan Monitoring Kegiatan:

Evaluasi dilakukan dengan melibatkan para taruna, petugas lapas, dan pihak lain. Evaluasi yang dilakukan mencakup keberhasilan program dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, mengambil tindakan pencegahan, dan menangani gangguan keamanan dengan lebih cepat dan efektif. Monitoring atau pengawasan dilakukan untuk memastikan pengaplikasian inovasi yang diberikan digunakan secara optimal dan memberikan hasil yang positif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di tahun-tahun berikutnya, sehingga program optimalisasi pelayanan dapat mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Siborongborong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana Optimalisasi Pelaporan Gangguan Keamanan Ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan institusinya. Gangguan keamanan dan ketertiban, baik yang disebabkan oleh napi maupun faktor eksternal, harus ditangani secara cepat dan efektif untuk memastikan situasi tetap terkendali. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan dan penanganan gangguan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong telah menginisiasi langkah-langkah optimalisasi sarana pelaporan gangguan keamanan dan ketertiban. Pengoptimalisasian sarana pelaporan ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya gangguan pada keamanan dan ketertiban dapat menimbulkan resiko besar bagi keselamatan penghuni lapas maupun petugas lapas. Sistem pelaporan yang efisien memungkinkan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Sarana pelaporan yang optimal dapat memaksimalkan laporan gangguan yang diterima dan dapat ditindaklanjuti lebih cepat, mengurangi waktu respons dan mempercepat pemulihan situasi. sistem pelaporan yang baik memungkinkan adanya catatan yang transparan dan akuntabel atas setiap gangguan yang terjadi dan tindakan yang diambil, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Lapas (Hasibuan, 2021).

Optimalisasi sarana fisik seperti penambahan jumlah pos keamanan, peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan pengadaan alat-alat keamanan yang memadai juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelaporan dan penanganan gangguan. Optimalisasi sarana pelaporan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong adalah langkah penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan di dalam

lingkungan Lapas. Dengan sistem pelaporan yang lebih efisien dan responsif, penanganan gangguan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi penghuni dan petugas Lapas (Fathya, 2018). Upaya ini juga menunjukkan komitmen Lapas Kelas IIB Siborongborong dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan yang profesional.

Mengupayakan Kegiatan Kontrol oleh Jajaran Pengamanan terhadap Warga Binaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong.

Kegiatan kontrol di lingkungan Lapas IIB Siborongborong merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan penjara. Kontrol yang efektif oleh jajaran pengamanan terhadap warga binaan bertujuan untuk mencegah dan menangani berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat terjadi di lingkungan Lapas, seperti pelanggaran peraturan, ketidaktertiban atau kerusuhan, dan penyelundupan barang-barang terlarang (Kafabi dan Masura, 2021). Upaya ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, meliputi pencegahan dan penindakan:

a. Pencegahan

Pencegahan menjadi langkah awal yang krusial dalam tercapainya keamanan dan ketertiban di Lapas. Dalam hal ini, jajaran pengamanan di Lapas berperan penting dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan melalui pengumpulan informasi dan analisis data. Di sisi lain, juga melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan narapidana, menggeledah kamar hunian secara berkala, serta mengawasi seluruh area lapas baik di dalam maupun di luar ruangan. Upaya pencegahan ini juga harus diimbangi dengan pembinaan terhadap warga binaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban.

b. Penindakan

Penindakan menjadi langkah lanjutan ketika terjadi gangguan keamanan. Jajaran keamanan harus sigap dalam merespon serta menangani situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan mengutamakan keselamatan jiwa. Dalam hal ini, pemberian sanksi tegas terhadap narapidana pelanggar seperti pengasingan, serta koordinasi yang baik dari instansi terkait menjadi kunci penegakan aturan dan dapat memulihkan kondusifitas.

Pelaksanaan kegiatan kontrol dihadapkan dengan beberapa tantangan, seperti minimnya petugas keamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perilaku beragam dan kompleks para narapidana. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konkrit sebagai solusi, seperti penambahan jumlah petugas, peningkatan infrastruktur lapas, serta pembinaan yang lebih intensif. Upaya kontrol yang komprehensif oleh jajaran pengamanan Lapas Kelas IIB Siborongborong perlu diiringi dengan sinergi dari tiap pihak yang terkait, sehingga menjadi elemen yang fundamental dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia narapidana, dan partisipasi aktif dari masyarakat (Budianto dan Yusoff, 2023).

Mempermudah Pengarsipan dan Pelaporan oleh Bagian Pengamanan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong.

Pengelolaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memerlukan sistem yang terorganisir dan efisien, terutama dalam hal pengarsipan dan pelaporan. Di Lapas Kelas IIB Siborongborong bagian pengamanan memainkan peran kunci dalam memastikan lingkungan yang aman dan tertib. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja bagian pengamanan adalah mengimplementasikan inovasi yang dapat mempermudah pengarsipan dan pelaporan, dalam hal ini penulis menjalankan program buku pencatatan pelanggaran.

Penggunaan Buku Pencatatan Pelanggaran adalah sebuah inovasi yang diharapkan dapat mempermudah proses pendataan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang dilakukan oleh petugas keamanan. Dengan adanya buku ini, pelaporan terkait keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan (lapas) akan menjadi lebih optimal. Petugas dapat dengan mudah melakukan kontrol terhadap pelanggaran yang terjadi serta memonitor hak-hak narapidana yang telah habis masa pengasingannya, karena pada dasarnya narapidana yang masuk ke dalam sel pengasingan juga mendapatkan jaminan rasa aman (Pradnyaswari et al., 2023). Setelah buku ini siap dan tercetak, buku akan diserahkan kepada jajaran terkait untuk kemudian dilakukan serah terima dan evaluasi. Inovasi ini merupakan hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Taruna Utama Poltekip Angkatan 56 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborong Borong. Setelah serah terima, dilakukan juga monitoring atau pengawasan terhadap pengaplikasian buku ini untuk memastikan bahwa penggunaannya sudah berjalan dengan optimal atau belum.

Berikut gambar saat melaksanakan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Lapas Kelas IIB Siborongborong:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan di UPT Lapas Kelas IIB Siborongborong

Optimalisasi pencatatan dan pelaporan di Lapas Kelas IIB Siborongborong merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja bagian pengamanan. Melalui sosialisasi dan penerapan sarana pengarsipan, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lebih terorganisir, akurat, dan responsif. Hal ini tidak hanya mendukung tugas pengamanan tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan Lapas yang lebih aman dan tertib. Berikut merupakan

capaian program Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Gangguan Keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong:

Tabel 1. Capaian program Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Gangguan Keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong

No.	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Melakukan observasi	Kegiatan observasi dilakukan untuk melihat berbagai keterbatasan dan hambatan yang terdapat di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Dalam hal ini, penulis sebagai pengamat mengidentifikasi permasalahan yang dapat dituangkan menjadi program, yakni adanya gangguan keamanan akibat dari over kapasitas narapidana di lapas sehingga sistem pengawasan kurang optimal.
2.	Berkoordinasi dengan mentor/pembimbing.	Berdasarkan saran dan masukan dari mentor/pembimbing penulis, maka program yang penulis jalankan ialah Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Gangguan Keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong.
3.	Merancang program	Pada tahap ini, para Taruna menyusun rencana program optimalisasi pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan di lingkungan Lapas Kelas IIB Siborongborong. Selain itu, mereka menetapkan siapa saja yang akan mengambil peran dalam program pengabdian kepada masyarakat ini. Keterlibatan narapidana, tahanan, dan petugas menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan program ini.
4.	Mempersiapkan hal-hal di dalam melaksanakan program	Pada tahapan ini semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengaplikasian inovasi untuk mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan, benar-benar bisa disediakan dan disetujui oleh Lapas, sehingga program bisa terwujud sebagaimana rencana yang telah ditentukan.
5.	Evaluasi program	Setelah program pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan dilaksanakan, mulai menunjukkan banyak perubahan pada sistem keamanan Lapas. Petugas kamtib dapat dengan mudah mendata dan melakukan kontrol pelanggaran dan hak narapidana yang telah habis masa pengasingan, kualitas pengamanan menjadi lebih efektif dan efisien, serta gangguan keamanan dan ketertiban dalam Lapas dapat ditangani.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Melalui program ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan di Lapas Kelas IIB Siborongborong melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Poltekip Tahun 2024 memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif terutama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Melalui kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan, observasi, koordinasi dengan mentor/pembimbing, merancang program, dan persiapan kegiatan, program ini bertujuan untuk memaksimalkan pengamanan melalui optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan. Selain itu,

melalui program ini juga dapat membantu petugas kamtib dalam administrasi pengamanan dan ketertiban, yang secara khusus untuk mengetahui waktu pengasingan bagi narapidana dan tahanan yang melanggar tata tertib. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, serta terciptanya pelayanan kunjungan yang lebih efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan artikel ini masih jauh dari sempurna, untuk itulah penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik kedepannya. Adapun pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu pengajar/dosen dan pembina Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan kepada penulis.
- Seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Siborongborong

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2023). Strategi Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Gangguan Keamanan dan Ketertiban. *Jurnal Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi*, 22(1), 45-62.
- Budianto, dan Yusoff, M. (2023). The Effectiveness of Prison Security Measures in Reducing Violence and Inmate Escapes: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Asian Journal of Criminology*, 16(2), 153-172.
- Cresswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathya, V.N. (2018). Tata Kelola Lembaga Pemasarakatan: Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Manajemen Lembaga Pemasarakatan. *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 104-120.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kafabi, I. dan Masura, I. (2021). Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling (Sipat Jaring) di Rutan Kelas IIB Pemalang. *Gema Keadilan*, 8(1), 26- 37.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan
- Pradnyaswari, N.P.Y., Saravistha, D.B., dan Aristiawan, I.G.N. (2023). Tugas dan Kewenangan Petugas Pemasarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tabanan. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 1(2), 1-9.
- Saputra, D., dan Sahabuddin, S. (2023). Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. *Wajah Hukum*, 7(1), 195-199.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan